

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL

JURNAL HUKUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
VOLUME 1 NO.2 OKTOBER 2022

Penyusunan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pabuaran Kabupaten Serang Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pipih Ludia Karsa, H. Ade Marpudin

Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum
Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F

Pengembangan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Majalengka Melalui Program Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Aldi Dwi Cahyo, Frisky Diaslestarie, Belardo Prasetya Mega Jaya

Pendataan Masyarakat Untuk Pemasangan Kwh Di Desa Kandawati Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kandawati
Ahmad Rayhan, Fitria Dwi Yulianty

Perpustakaan Mini Sebagai Sarana Pengembangan Budaya Literasi dan Peningkatan Minat Baca Anak-Anak Desa Cidikit, Bayah, Lebak, Banten
Anne Gunawati, Muhamad Muslih, Yuniar Calisna, Muhammad Vigo Aulia Aflah, Firda Ustsani, Nurul Sela Meida, Fadhel Rachman, Aini Apriliani Rosadi, Reza Mustika, Millatina Hanifah, Asni Puspita, Puja Damar Wulan, Hendra Pandapotan

Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang
Nurikah, Eki Furqon



PROBONO

Community Service Journal

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

P-ISSN: xxxxx | E-ISSN: xxxxx

Cover by the Following Indexer Institutions



Full list of Indexing and Abstracting can be seen here

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Probono and Community Service Journal (PCSJ) also known as Probono Journal is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. PCSJ published by Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Indonesia, PCSJ published Biannually (two times a year). PCSJ as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

Editor in Chief

Afandi Sitamala

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Ariesta Wibisono Anditya

Apik Anitasari Intan

Desia Rakhma Banjarani

Fuqoha Fuqoha

Hasuri Hasuri

Ria Wierma Putri

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index>

Email

probonocsj@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasa, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya kembali menerbitkan jurnal ilmiah bidang Pengabdian Hukum. Jurnal ini terbit dengan dengan nama " Probono and Community Service Journal (PCSJ)" yang secara implisit mengandung konstantasi makna akan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum. Frekuensi terbitnya jurnal PCSJ ini adalah 2 (dua) kali dalam setahun, yakni di bulan Mei dan bulan Oktober.

Probono and Community Service Journal (PCSJ) terbit pertama pada Volume 1 Nomor 2 Oktober 2022 pada terbitan kedua PCSJ mengangkat beberapa pengabdian hukum pada masyarakat di berbagai Desa di Kabupaten Serang Banten. Terdapat 6 artikel dari berbagai background penulis pada edisi Oktober 2022. Terbitnya Jurnal ini juga tak dapat dipungkiri merupakan hasil kerja keras dan dari banyak pihak, oleh karena itu redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah berkenan memberikan saran dan kritik kepada redaksi dan juga mengkaji dan meninjau tulisan-tulisan yang ada. Juga kepada seluruh anggota redaksi dan dewan editor yang telah meluangkan waktu untuk bekerja agar Probono and Community Service Journal (PCSJ) ini dapat terbit. Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua.

Sindangsari, Oktober 2022

Redaksi



TABLE OF CONTENTS

About PCSJ	ii
Kata Pengantar	iii
Table Of Contents	iv
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pabuaran Kabupaten Serang Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Pipih Ludia Karsa; H. Ade Marpudin</i>	29
Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum <i>Ahmad Fauzi; M. Noor Fajar Al Arif F</i>	39
Pengembangan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Majalengka Melalui Program Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) <i>Aldi Dwi Cahyo; Frisky Diaslestarie; Belardo Prasetya Mega Jaya</i>	47
Pendataan Masyarakat Untuk Pemasangan Kwh Di Desa Kandawati Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kandawati <i>Ahmad Rayhan; Fitria Dwi Yulianty</i>	52
Perpustakaan Mini Sebagai Sarana Pengembangan Budaya Literasi dan Peningkatan Minat Baca Anak-Anak Desa Cidikit, Bayah, Lebak, Banten <i>Anne Gunawati, Muhamad Muslih, Yuniar Calisna, Muhammad Vigo Aulia Aflah, Firda Ustsani, Nurul Sela Meida, Fadhel Rachman, Aini Apriliani Rosadi, Reza Mustika, Millatina Hanifah, Asni Puspita, Puja Damar Wulan, Hendra Pandapotan</i>	58
Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang <i>Nurikah, Eki Furqon,</i>	66

Penyusunan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pabuaran Kabupaten Serang Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

^{*1}Pipih Ludia Karsa; ²H. Ade Marpudin;

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: pipihludiakarsa@untirta.ac.id

ABSTRAK. Untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni...”memajukan kesejahteraan umum”.Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional melalui pemulihan perekonomian masyarakat. Tiap desa dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi desa melalui pembentukan BUMDesa, dengan membentuk BUMDesa dan/atau mengoptimalkan BUMDesa yang sudah terbentuk, perlu memperhatikan kegiatan usaha yang akan dijalankan sebagai pendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa. Termasuk Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, yang Dalam hal ini sebagai Desa binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menunjang operasional dalam menjalankan usaha, maka dalam pembentukan BUMDesa perlu memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Desa (Perdes), atas dasar tersebut, maka perlu adanya penyuluhan dan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa sebagai dasar hukum dalam menjalankan roda perekonomian.

Kata kunci: *Peraturan Desa, BUMDesa dan Pemerintahan Desa*

ABSTRACT. *To fulfill national priorities, especially "promoting the general welfare," as stated in the Preamble of the Republic of Indonesia Constitution of 1945. Villages are essential in national development efforts because most Indonesians live in rural regions. Hence, attempts to promote national stability through community economic recovery are necessary. Through the creation of BUMDesa, it is deemed essential for each community to develop its potential. By developing BUMDesa and/or optimizing BUMDesa that has already been formed, it is vital to pay attention to the commercial operations that will be carried out as a driving force for village administration and as a support for the village community's economy. Including Pabuaran Village in the Pabuaran District of Serang Regency, which in this instance, serves as the university's foster village. Creating BUMDesa necessitates the creation of a legal foundation, specifically the Village Regulations, to facilitate commercial operations (Perdes)..*

Keywords: *Village Regulation, BUMDesa, Village Government*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.¹

Eksistensi desa selalu menarik dan relevan untuk dikaji, terutama jika disorot dari sisi pembinaannya yang selama ini sangat bervariasi, namun tidak semua intervensi yang dilakukan telah berhasil memajukan desa. Salah satu hal yang menyebabkan demikian adalah persoalan penentuan model desa yang umumnya hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, seperti desa

pengunungan, desa perbatasan, desa persawahan, desa pesisir, desa swasembada, desa swadaya, dan lain-lain.

Memang berbagai tipologi desa di atas memiliki kelebihan seperti dapat mengelola dan mengembangkan desa berdasarkan pada kondisi riil desa tertentu. Namun kekurangannya adalah hanya semata-mata didasarkan pada faktor karakteristik desa tertentu, sehingga pembinaannya pun cenderung bersifat umum. Inilah keterbatasan atau masalah yang muncul dari tipologi yang ada selama ini. Sehingga, perlu ada tipologi desa yang baru.²

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka dari hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di dalamnya lembaga adat sebagai instrumen primer dari suatu pemerintahan di desa, maka unsur sinergi antar lembaga menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa.³

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam

¹ Edy Yusuf Agung Gunanto, et.all. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, ISSN:2548-5644 (Online), ISSN:1693-8275 (Print), Vol. 13, No.1, Unisnu Jepara, 2016, hlm. 68.

² Heri Wahyudianto, Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya, Jurnal Inovasi

Kebijakan Matra Pembaruan, E-ISSN:2549-5283, P-ISSN:2549-5151, hlm. 48.

³ Lutfi Rumkel et.all, Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, E-ISSN:2548-6977 P-ISSN:2087-0825. hlm. 23.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa/BUMDesa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.⁴

Sehingga untuk meningkatkan dan menumbuhkan kreativitas dan kemandirian masyarakat desa, diantaranya melalui pembentukan BUMDesa⁵ yang merupakan badan usaha guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dimiliki oleh desa tersebut. Adapun pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pembentukan BUM Desa merupakan agenda pemerintah secara nasional yang diamanatkan melalui Undang-Undang Desa, sehingga ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki struktur atau kelembagaan desa. Termasuk diantaranya adalah pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Saat ini masih banyak BUMDesa yang belum bisa beroperasi dengan maksimal lantaran minimnya inovasi. Pada bidang pemberdayaan desa, saat ini di Kabupaten Serang telah ada 90 BUMDesa yang telah berdiri. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 BUMDesa telah berjalan secara optimal, sisanya belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat DPMD Kabupaten Serang bertekad untuk mengoptimalkan potensi dari BUM Desa yang ada.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Desa DPMD Kabupaten Serang, Muhamad

Nasir menjelaskan, pihaknya siap mendorong setiap produk yang dikeluarkan BUMDesa dengan menampung produk usaha yang dimiliki BUMDesa di Kabupaten Serang. Target mengoptimalkan 90 BUMDesa yang ada. Kalau semua BUMDesa beroperasi dengan baik, maka perekonomian rakyat meningkat, tentunya PADes-nya juga akan meningkat.⁶ Tiap desa dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDesa, dengan membentuk BUMDesa dan/atau mengoptimalkan BUMDesa yang sudah terbentuk. Termasuk Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, yang dalam hal ini menjadi bagian Desa binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Program tersebut tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah merefleksikan kembali mengenai penguatan perekonomian masyarakat melalui pembentukan BUMDesa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut telah dijelaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa perlu menindaklanjuti amanat dari peraturan perundang-undangan, pada pemerintah desa yang belum membentuk BUMDesa. Adapun kondisi objektif dari Desa Pabuaran Kabupaten Serang, sudah memiliki BUMDesa, namun belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga ini yang menjadi titik tekan pada kegiatan tersebut.

⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa

⁵ Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

⁶ Lihat Tautan Berita: <https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15557/Optimalkan-BUMDes,-DPMD-Kabupaten-Serang-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-Desa-diunduh-pada-28-Oktober-2021>.

METODE

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat menggunakan metode:

1. Pendidikan Masyarakat: yakni dengan memberikan penyuluhan tentang teknik penyusunan peraturan desa dan gambaran umum tentang Badan Usaha Milik Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat;
2. Pelatihan: hal tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti Metode yang pertama bahwa, setelah menerima informasi terkait teknik penyusunan peraturan desa dan gambaran umum tentang Badan Usaha Milik Desa, maka untuk penyusunan peraturan desa akan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan dan mengkonstruksikan bagian-bagian yang menjadi bagian dalam rancangan peraturan desa tentang penyusunan peraturan desa tersebut. Adapun teknik pengumpulan dan analisis datanya adalah sebagai berikut:
 - a. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti literatur yang berkaitan dengan peran teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Desa dan tentang sistem pemerintahan desa yang berkaitan dengan objek bahasan.
 - b. Analisis Data
Setelah pengumpulan data dilakukan, untuk mendalami kebutuhan, selanjutnya dianalisis antara tekstual dengan kontekstual dengan tujuan menemukan jawaban serta memberikan solusi yang kemudian dianalisis dengan cara mendeskriptifkan dan menyusun langkah-langkah untuk dilaksanakan guna menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting dan Profil Mitra (Desa Pabuaran)⁷

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - i. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - ii. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - iii. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁸

Adapaun kondisi eksisting di Desa Pabuaran sebagai desa yang berdiri sebelum tahun 1965, di Pabuaran hanya ada dua Desa yaitu Desa Pabuaran dan Desa Kadubeureum. Desa Pabuaran dipimpin Oleh Bapak Imi Ma'mur sedangkan Desa Kadubeureum di pimpin oleh Bapak Sape'i.

Pada perkembangannya selanjutnya secara kelembagaan desa dalam menunjang pelayanan pada masyarakat serta memperhatikan kondisi eksisting, maka Desa Kadubeureum maupun Desa Pabuaran telah mengalami pemekaran desa. Dalam kaitannya dengan Desa Pabuaran, selama berdirinya sudah terjadi pergantian kepala desa sebanyak beberapa kali, dan untuk Kepala Desa yang sekarang adalah Bapak Akhmad Suryawan.

⁷ diolah dari Profil Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2021.

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. 2011, hlm. 73.

Adapun pejabat Kepala Desa Pabuaran mulai Tahun 1965 berdiri sampai sekarang adalah sebagai berikut:


No	Tahun	Nama Kepala Desa/ Pjs Kepala Desa	Sekretaris Desa
1	1965	H. Imi Mak'mur	H. Muchtar Imi
2	1995	H. Muchtar Imi	A. Yani Suryana
3	2004	A Yani Suryana	Endin Nasrudin (PNS)
4	2014	Pjs. Endin Nasrudin	Nuryakin
5	2015	Akhmad Suryawan	Sopian Hadi
6	2021	Pjs.Edi Junaedi (April-Agustus)	Edi Junaedi
7	2021	Pjs. Endin Nasrudin (Agustus-November)	Edi Junaedi
8	2021	Akhmad Suryawan	Edi Junaedi

Tabel 1.1 Daftar Kepala Desa Pabuaran dari Tahun 1965 Sampai Dengan Sekarang

Secara demografis, Desa Pabuaran berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kecamatan Gunung Sari
- Sebelah Selatan: Desa Tanjung Sari
- Sebelah Timur: Desa Pancanegara
- Sebelah Barat: Desa Pasanggrahan

Berdasarkan demografis diatas, maka gambaran umum wilayah Desa Pabuaran dalam bentuk peta wilayah adalah sebagai berikut:



Gambar I.1
Peta Desa Pabuaran

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	225
2	Perkantoran	1
3	Pertanian	260
4	Perkebunan	100
5	Peternakan	10
6	Perikanan	5
7	Fasilitas Umum	2
8	Fasilitas Sosial	15

Tabel I.2 Luas Wilayah Desa Pabuaran dengan Penggunaannya

Berdasarkan tabel diatas, luas wilayah atau lahan yang digunakan oleh sektor pertanian lebih luas, hal tersebut dapat menjadi prospek untuk dikembangkan, sehingga sektor pertanian dapat menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian desa, kemudian di ikuti dengan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan.

PENDUDUK			
Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Kepala Keluarga	Kepala Keluarga RTM
3.131	2.896	1492	750

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Desa Pabuaran

Di desa Pabuaran, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan, dengan selisih perbedaan 235 jiwa

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana	50
2	SLTA	250
3	SLTP	145
4	SD	150
5	Tidak menyelesaikan pendidikan	135

Tabel I.4
Jenjang Pendidikan di Desa Pabuaran

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Desa Pabuaran didominasi oleh jenjang SLTA, namun sisi lainnya, masih terdapat warga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, hal tersebut dapat menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

No	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan/ABRI/PNS	67
2	Wiraswasta/Pedagang	50
3	Tani	246
4	Pertukangan	30
5	Buruh Tani	400
6	Pensiunan	20
7	Nelayan	-
8	Pemulung	-
9	Jasa	1542

Tabel I.5
Jenis Profesi/Pekerjaan di Desa Pabuaran

Profesi atau pekerjaan dibidang jasa dan buruh tani mendominasi di Desa Pabuaran. Terkait dengan buruh tani yang berkolerasi dengan ketersediaan lahan untuk pertanian yang relatif luas, sehingga sumber daya pertanian menjadi aspek yang potensial.

No	Wilayah Desa/RW	Jumlah RT
1	RW I	4 RT
2	RW II	4 RT
3	RW III	4 RT
4	RW IV	4 RT
5	RW V	4 RT
6	RW VI	4 RT
7	RW VII	3 RT
8	RW VIII	2 RT
9	RW IX	2 RT

Tabel I.6
Pembagian Wilayah Desa di Desa Pabuaran

Berjumlah 9 (sembilan) RW dalam pembagian wilayah di Desa Pabuaran, yang merupakan bagian dari fasilitator dalam menjalankan pemerintahan desa, Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan desa:

- a. Jumlah Aparatur Desa:
 - i. Kepala Desa : 1 Orang
 - ii. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - iii. Perangkat Desa : 6 Orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
7 Orang

Berikut adalah nama-nama Aparatur Desa Pabuaran adalah sebagai berikut:

Kepala Desa: Akhmad Suryawan
 Sekretaris Desa: Edi Junaedi
 Kepala Seksi Pemerintahan: Nuryakin
 Kepala Seksi Kesejahteraan: Rozik
 Kepala Seksi Pelayanan: Tia Rusita, S.E
 Kepala Urusan Umum: Ira Mayasari
 Kepala Urusan Keuangan: Dewi Sulasmini
 Kepala Urusan Perencanaan: Muntako
 Khaerul Fajri, S.Pd

Sebagaimana struktur organisasi pemerintahan desa untuk aparat desa diatas, berikut adalah struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pabuaran:

Ketua : Bunyamin
 Anggota : H. Mahfudin
 : Bela safitri
 : Edi
 : Romeli
 : Makpudillah
 : Rosmah

Setelah diuraikan struktur organisasi aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka berikut adalah susunan kepengurusan BUMDesa ‘Mitra Sukses’ Desa Pabuaran:

No	Nama	Jabatan
1	Akhmad Suryawan	Penasehat
2	Tedi Heriandi	Manager
3	Siti Fatimah	Sekretaris
4	Ilah Rohilah	Bendahara
5	Bunyamin	Ketua Pengawas
6	Herman Rosadi	Wakil Ketua
7	Medi	Sekretaris
8	Jojih	Anggota

Tabel I.7 Susunan Pengurus BUMDesa “Mitra Sukses”

B. Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDesa Sebagai Pendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk menganalisis status desa adalah teori desentralisasi Chema dan Rondinelli dan *local government* Gerry Stoker. Menurut Chema dan Rondinelli pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada lima organisasi:

- 1) Instansi vertikal;
- 2) Wilayah administrasi;
- 3) Organisasi semi otonom;
- 4) Daerah otonom; dan
- 5) Organisasi nonpemerintah.

Desentralisasi terdiri atas empat bentuk:

- 1) dekonsentrasi;
- 2) devolusi;
- 3) delegasi; dan
- 4) penyerahan fungsi pemerintahan kepada lembaga swasta atau privatisasi.

Materi desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan cabangnya, unit administrasi lokal, organisasi semi otonom dan parastatal, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah.

Stoker menjelaskan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas lembaga pemerintah yang berada di luar kantor pusat yang pengisian pejabatnya dipilih atau tidak dipilih. Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah baik yang pejabatnya dipilih maupun ditunjuk sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat: infrastruktur, anggaran, status kepegawaian dan gaji pegawai, kegiatan operasional, peralatan dan teknologinya.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sebab Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.¹⁰ Sebagai Negara hukum yang demokratis, maka secara hirarkis, akan berlaku sama dengan sistem demokrasi di daerah, yang diantaranya melalui pembagian urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah dan/ atau pemerintahan desa.¹¹

Dalam hal pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang kemudian apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan tercapai kepada *good governance*. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan.¹²

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi Badan Permusyawaratan Desa dikurangi dan tidak sekuat dulu.¹³

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan

⁹ Hanif Nurcholis, Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor), Jurnal Politica Vol.5 No.1, Juni 2014, hlm. 81

¹⁰ Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Jurnal Independent Vol.2 No.1, hlm. 40

¹¹ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 340-341.

¹² Ibid, hlm. 41

¹³ Khaeril Anwar, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No. 2, 2015, E-ISSN:2477-815X-ISSN:2303-3827. hlm. 210.

Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa.¹⁴

Kewenangan desa yang lebih luas yang diberikan peraturan perundang-undangan menjadikan desa memiliki tata pemerintahan layaknya Kabupaten/Kota. Salah satu pembahasan utama yang harus diperhatikan adalah apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan bagaimana peraturan desa itu sendiri. Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah, sejak tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proses evaluasi terhadap 9000 (Sembilan ribu) Peraturan Daerah yang bermasalah. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.

Korelasinya adalah agar tidak terjadi hal yang sama karena keterbatasan SDM, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa maka meningkatkan pengetahuan terhadap kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa agar Peraturan Desa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.

Disisi lain akuntabilitas pembuat kebijakan berskala lokal harus mumpuni agar Peraturan Desa yang ditetapkan dapat membuat desa menjadi mandiri, inovatif dan sejahtera serta menyentuh seluruh kalangan masyarakat desa.¹⁵ Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.¹⁶

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.¹⁷

Secara praktis, ketika diejawantahkan dalam kondisi eksisting pada Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, maka BUMDesa “Mitra Sukses” sebagai lembaga usaha yang telah dibentuk sebagai upaya peningkatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD, termasuk pengelola BUMDesa dan masyarakat.

Maka kebutuhan akan pembentukan peraturan desa tentang BUMDesa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan BUMDesa sebagai dasar hukum terhadap penyelenggaraan usaha untuk sepenuhnya mendorong perekonomian masyarakat. Apalagi pasca covid-19, melalui pemberdayaan dana desa yang bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD yang peruntukannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti mengatasi kesenjangan, pembangunan fisik, meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan BUMDesa.

Ketika esensi dari penyelenggaraan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah, maka desa akan mengalami kemajuan, dan kemajuan desa merupakan indikator dari kemajuan daerah dan negara.

SIMPULAN

Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), e-jurnal UMRI, hlm. 15

¹⁷ HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 94-96.

¹⁴ Ibid, hlm. 211

¹⁵ Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (*Village Authority And The Issuance Of Village Regulation*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 N0.02 Juni 2016:161-176. hlm. 162.

¹⁶ Elvandri dan Indra Perdana, Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan

Bahwa Program Kemitraan Masyarakat, merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk turut serta melaksanakan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan konsep tri dharmanya, yang salah satunya yakni Pengabdian Pada Masyarakat. Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan peran yang nyata sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, ketika diejawantahkan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, dengan memperhatikan kondisi eksisting pada Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, kemudian mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, maka BUMDesa dengan nama "Mitra Sukses" sebagai lembaga usaha yang telah dibentuk untuk meningkatkan pemulihan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD, termasuk pengelola BUMDesa dan masyarakat. dengan program penyuluhan mengenai teknik penyusunan peraturan desa, diharapkan mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai dasar atau pokok-pokok dalam pembentukan peraturan desa, terutama peraturan desa tentang BUMDesa, kemudian penyuluhan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan pendampingan dalam penyempurnaan peraturan desa tentang BUMDesa, dengan upaya tersebut Rancangan Peraturan Desa tentang BUMDesa dapat terbentuk, dan dapat dijadikan dasar hukum kelembagaan BUMDesa termasuk dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDe

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan PKM di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Syukur Alhamdulillah, bahwa kegiatan tersebut berjalan baik dan lancar, namun semua itu tidak terlepas dari para pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT., Rektor Untirta;
2. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
3. Dr. Rusmana, Ir.,MP., Ketua LPPM Untirta;
4. Akhmad Suryawan, Kepala Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Bunyamin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
6. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
7. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Maka dengan mengharap Ridho dari Allah S.W.T., semoga kegiatan tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program Pemerintah maupun Kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume.3, No. 2, (2015), E-ISSN:2477-815X-ISSN:2303-3827.
- Elvandri dan Perdana, Indra. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam eJurnal UMRI.
- Gunanto, Edy Yusuf Agung. et.all. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, ISSN:2548-5644 (Online).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- Nurcholis, Hanif, Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor), dalam Jurnal Politica Volume. 5 No.1, Juni (2014)
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Putri, Lia Sartika, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.13 N0.02 Juni (2016):161-176.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa
- Profil Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2021.
- Rumkel, Lutfi. et.all. Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, E-ISSN:2548-6977 P-ISSN:2087-0825.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijayanto, Dody Eko. Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, dalam Jurnal Independent Volume .2 No.1
- Wahyudianto, Heri. Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya, dalam Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan, E-ISSN:2549-5283, P-ISSN:2549-5151.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lamaan Berita:
<https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15557/Optimalkan-BUMDes,-DPMD-Kabupaten-Serang-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-Desa-> diunduh pada 28 Oktober 2021.

Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum

*¹ Ahmad Fauzi; ²M. Noor Fajar Al Arif F;

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: Papawzi.abi@gmail.com

ABSTRAK. Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan menciptakan penyalahgunaan narkotika. Para pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah yang harus orang yang harus ditolong, pertolongan disini adalah proses rehabilitasi itu sendiri, yaitu dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus dilindungi, Penyalahgunaan Narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara, sebagai upaya pengobatan dan pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Terkait masalah rehabilitasi medis, rehabilitasi medis disini dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian adalah Pertama Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Kedua penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi, Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika.

Kata kunci: *Rasio legis, Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi*

ABSTRACT. *Despite the fact that narcotics are essential for treatment and health care if they are taken improperly or outside the parameters of prescribed therapy, it leads to drug abuse. People who need assistance include drug addicts and those who have been the victims of drug abuse. The rehabilitation procedure, specifically medical and social rehabilitation, is the help in this situation. Drug addicts and victims of drug abuse must be safeguarded. For the treatment and recovery of drug addicts and victims of drug abuse, rehabilitation is preferable to incarceration. Medical rehabilitation can be seen of as an endeavor to treat drug addicts and victims of drug abuse in this case, which is relevant to the issue of medical rehabilitation. This study employs a normative juridical method in the study of law. Primary and secondary data are used, and they are both subjected to quantitative analysis. The study's findings are as follows: Based on the findings of an integrated assessment, legal rehabilitation is carried out. An integral aspect of law enforcement's response to drug misuse crimes is integrated assessment, which advises law enforcement on whether to offer drug addicts recovery programs. Second, rehabilitation efforts are the main focus when dealing with drug addicts, drug abusers, and drug abuse victims. Because this will lead to therapy or activities to be made to remove narcotics, it is necessary to sort out the definitions of drug abusers, addicts, and victims.*

Keywords: *Ratio Legis, Drug Abuse, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Tindak pidana Narkotika terus meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia dan berdasarkan *World Drugs Report 2020* oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan “*Around 269 million people used drugs in 2018, up 30 per cent from 2009, with adolescents and young adults accounting for the largest share of users.*¹ *More people are using drugs, and there are more drugs, and more types of drugs, than ever.*

Dalam tingkat nasional, berdasarkan *Indonesia Drugs Report 2020* oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, penduduk Indonesia usia 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun yang pernah memakai Narkotika mencapai 4.534.744 jiwa; pemakai Narkotika selama 1 (satu) tahun terakhir mencapai 3.419.188 jiwa;² dan jumlah tersangka kasus tindak pidana Narkotika mencapai 52.709 orang.³ Terdapat 3 (tiga) jenis Narkotika yang paling sering dikonsumsi selama 1 (satu) tahun terakhir, yaitu ganja, sabu, dan ekstasi.⁴

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat karena kejahatannya modusnya semakin beragam dan massif jaringan sindikatnya⁵.

Maraknya penyalahgunaan narkotika melibatkan dua aspek yakni aspek regional dan aspek global. Hal ini menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik regional maupun global dari aspek eksternal, faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis

yang unik dan strategis dengan demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba⁶. Salah satu jalur masuk narkoba di Indonesia adalah melalui jalur penyelundupan. Posisi negara Indonesia berada pada letak yang strategis secara geografis. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia *berada pada posisi silang dunia (world cross position)*. Posisi *world cross position* menyebabkan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia⁷.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penjelasan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika⁸.

¹ Inter-American Drug Abuse Control Commission, Report On Drug Use In The Americas, Title. II. Inter-American Observatory on Drugs. III. Inter-American Drug Use Data System. IV. Series, 2019, Hlm 4

² Agustinus Widdy et al, *Indonesia Drugs Report 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020, Hlm. 3

³ Ibid, Hlm. 28

⁴ Ibid, Hlm. 5

⁵ Maudy Pritha Amanda dkk, Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan PPM* 4 (2), 2017, Hlm 129-389 dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392>

⁶ Badan Narkotika Nasional, “Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada

Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”, *Jurnal Data Puslitdatin BNN* 10 (2), 2016, Hlm 12, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/Jurnal-Data-P4GN-2016-Edisi-2017-watermark.pdf>

⁷ V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 / April – September 2018, Hlm 20, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944/4129>

⁸ Sulisty, B, Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkotika, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm 46

Selama kurang lebih dua belas tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan Undang-Undang dimaksud. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika.

Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen⁹.

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah “ Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini¹⁰. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Rehabilitasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Sementara rehabilitasi social menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan, rehabilitasi disini merupakan suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang terjerat kasus Narkotika yang mempunyai efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat berdampak juga pada kematian¹¹.

Dalam proses rehabilitasi disini tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui Narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan Tim Dokter dan Tim Hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik-menarik kepentingan antara bidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

Tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi, yakni dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahguna narkotika merupakan seorang pelaku criminal yang diancam dengan pidana sekaligus sebagai orang yang secara potensial sakit ketergantungan narkotika, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis (yang secara yuridis dikenal sebagai pecandu narkotika) merupakan “orang sakit” yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih.

⁹Hafriada, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Padjajaran, Vol.III, (No.1), 2016, Hlm.173-191, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

¹⁰ SoedjonoDirdjosisworo. (2010). Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, Hlm. 24

¹¹Sujono AR dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 33

Kebijakan rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menempatkan korban penyalahgunaan narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkotika sampai sekarang masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam didalam penjara. Hukuman rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk kesembuhan kembali dari penyakit ketergantungan narkotika dan mendapatkan derajat kesehatan yang memadai sesuai yang digariskan pemerintah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan juridical empiris untuk menemukan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat, sebagai data primer. Data kedua diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian perpustakaan. Spesifikasi penelitian ini menggambarkan analisis untuk menggambarkan hukum yang berlaku terkait dengan konsep hukum dan hukum positif tentang masalah penelitian utama. Berdasarkan data primer dan sekunder, identifikasi, klasifikasi, dan validasi; analisa data kualitatif dilakukan, dan hasilnya ditampilkan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika

Terhadap penyalahguna Narkotika maka pendekatan hukum yang dilakukan selalu pendekatan pidana penjara, hal itu juga berlaku bagi penyalahguna narkotika dengan kategori baru sekali pakai atau pengguna coba-coba. Terkait masalah rehabilitasi medis, rehabilitasi medis disini dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pengobatan disini merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan Tim Dokter berdasarkan asesmen yang telah dilakukan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika yang mana lebih bersifat medis dalam penanganannya.

Pengobatan secara medis disini boleh menggunakan Narkotika sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan pengobatan yang dilakukan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mana karena untuk kepentingan medis atau pengobatan dan dengan takaran yang terbatas dan legal, dikatakan legal jika digunakan untuk kepentingan medis dengan adanya izin tertulis dari pihak yang berwenang .

Dalam pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan, dokter disini adalah pihak yang berwenang dalam penggunaan zat Narkotika tersebut, karena untuk alasan medis.

Terkait dengan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disini mengikuti proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social. Proses ini merupakan suatu proses untuk mengembalikan kembali Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada kehidupannya seperti dahulu sebelum menjadi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari sisi sosial.

Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara Lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya

serta taraf kecanduannya akan narkotika¹². Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelumnya (recidive) atau hanya sebagai pelaku pemula.

Proses penerapan asesmen diawali dari adanya permohonan yang diajukan oleh tersangka kepada penyidik. Syarat seseorang untuk dapat di asesmen mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan social yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara.

Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat¹³.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu,

Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Penerapan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN.

Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/ atau terdakwa dalam tindak pidana narkotika, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka dan bersifat rahasia. Rekomendasi ini yang akan menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan Undang-Undang tentang Narkotika.

Penerapan asesmen terpadu di lapangan oleh aparat penegak hukum masih menunjukkan angka yang minim. Hal tersebut disebabkan karena pengaturan asesmen masih diatur dalam peraturan bersama setingkat Menteri/pimpinan lembaga sehingga penegak hukum melihat proses asesmen terpadu sebagai proses alternative saja. Selain itu, pengaturan teknis asesmen terpadu masih menimbulkan perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam menerapkan hasil asesmen terpadu.

Saat ini hasil asesmen bersifat rekomendasi, sehingga tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Seharusnya peran dari Tim Asesmen Terpadu saat ini dioptimalkan sebagai pihak yang bisa menentukan apakah korban penyalah guna narkotika akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi.

¹²Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 Mei, 2021, Hlm 380, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34140>

¹³ I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi bali, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 1 – Juli, 2020, Hlm. 246 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1992/1573>

B. Rasio Legis Terhadap Penyalahguna Disamakan Dengan Pecandu Narkotika

Rasio legis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi.¹⁴

Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika. Pengertian penyalah guna menurut Pasal angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kemudian diatur juga syarat penggunaan narkotika dalam Pasal 7, bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan lebih lanjut terhadap narkotika diatur juga dalam Pasal 8 yang membatasi penggunaan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam UU Narkotika, diatur juga mengenai definisi pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dari pengertian

tersebut, maka kategori pecandu narkotika terdiri atas dua¹⁵:

1. Orang yang menggunakan naerkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan;
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pecandu kategori pertama adalah pecandu yang mempunyai ijin untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Ketika seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sehingga ketika seorang pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU Narkotika, hakim dapat menetapkan pecandu tersebut direhabilitasi dalam jangka waktu tertentu setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduannya.

Pecandu kategori kedua adalah pecandu yang tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Penggolongan seperti ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan tersebut mengandung unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga seseorang yang menggunakan narkotika dengan melanggar ketentusn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika, tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau perbuatannya menggunakan narkotika bersifat melawan hukum. Walaupun penyalah guna dan pecandu narkotika kategori yang kedua sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri

¹⁴ Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁵ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1,2019, Hlm 143 <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069/658>

yakni, adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang menyebabkan pecandu narkotika yang termasuk dalam kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁶.

Definisi dan kualifikasi dari subyek penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakkan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu pemilahan definisi pecandu narkotika, penyalahguna, dan korban narkotika perlu dilakukan, agar penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika lebih tepat. Tindakan hukum yang kurang tepat tersebut misalnya, pengenaan sanksi pidana penjara terhadap korban narkotika karena berakibat menimbulkan persoalan baru, yakni over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Walaupun sudah Lapas khusus untuk para terpidana narkotika, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.

Penerapan Pasal 127 dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi narkotika seharusnya dibedakan antara pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Dalam prakteknya baik dari penyidikan hingga putusan pengadilan tidak dilakukan pembedaan tersebut karena undang-undang belum mengatur mengenai beberapa kategori penyalah guna tersebut.

Dalam Pasal 127 hanya menggunakan kata “penyalah guna bagi diri sendiri”, sehingga perlakuan para pengguna tersebut disamakan baik sebagai pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Persamaan perlakuan dalam undang-undang menimbulkan ketidakefektifan hukum bahkan mendorong terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pengguna pemula merupakan pengguna yang masih mencoba tetapi belum sampai dalam kategori kecanduan sehingga ancaman dan perlakuan terhadap pengguna pemula tentu

akan berbeda dengan pengguna yang telah kecanduan.

Penerapan Pasal 127 tentang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 111 atau pasal 112, karena oleh penegak hukum dianggap bahwa apabila seseorang telah terbukti dalam Pasal 127, maka secara otomatis pasti juga melakukan tindakan Pasal 111 atau Pasal 112 khususnya unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai. Implikasinya adalah ancaman pidana yang sering dijatuhkan adalah 4 tahun penjara, karena Pasal 127 huruf a mengatur bahwa, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh dibawah empat tahun karena merujuk pada Pasal 111 atau Pasal 112 tersebut.

SIMPULAN

Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi, Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika.

Definisi pecandu diatur dalam Pasal 1 Angka 13, namun dalam implentasinya definisi dan kualifikasi dari subyek penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan

¹⁶ Ibid

hambatan dalam pelaksanaan penegakkan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Widdy et al, *Indonesia Drugs Report 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020.
- Badan Narkotika Nasional, “Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”, *Jurnal Data Puslitdatin BNN* 10 (2), 2016.
- Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol.III, (No.1), 2016.
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi bali*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No 1 – Juli, 2020
- Inter-American Drug Abuse Control Commission, *Report On Drug Use In The Americas*, Title. II. Inter-American Observatory on Drugs. III. Inter-American Drug Use Data System. IV. Series, 2019.
- Maudy Pritha Amanda dkk, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. *Jurnal Penelitian dan PPM* 4 (2), 2017, hal 129-389
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020
- Sulistyo, B, *Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- SoedjonoDirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*. Bandung, Alumni, 2010,
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 Mei, 2021
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No.1,2019
- V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 / April – September 2018,

Pengembangan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Majalengka Melalui Program Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

*¹ Aldi Dwi Cahyo; ²Frisky Diaslestarie; ³Belardo Prasetya Mega Jaya;

¹Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: aldidwicaahyo@upi.edu

ABSTRAK. Pembangunan kepariwisataan memerlukan daya dukung dari berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat sebuah peraturan yang mengharuskan desa wisata membuat kelompok sadar wisata atau yang disebut Pokdarwis. Melalui program pengabdian masyarakat di Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka dilakukan sosialisasi dan diskusi mengenai Pokdarwis untuk menciptakan pengembangan wisata di Desa Cipasung yang dapat dikelola oleh masyarakat Desa Cipasung terutama pemuda. Kelompok yang akan menjadi mitra adalah pemuda Karang Taruna Desa Cipasung dan aparatur pemerintahan Desa Cipasung yang meliputi RT, RW, Kepala Dusun, serta Kepala Desa. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan Pokdarwis serta forum diskusi yang dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bahasan tema berbeda. Sosialisasi dan diskusi mengenai potensi desa tersebut dapat meningkatkan kesadaran, menggali ide cemerlang, serta dapat meningkatkan motivasi dan optimisme masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Cipasung

Kata kunci: Pokdarwis, Sosialisasi, Desa Cipasung

ABSTRACT. Tourism development requires support from various stakeholders. The Ministry of Tourism and Creative Economy made a regulation that required tourist villages to create tourism awareness groups or Pokdarwis. Through the community service program in Cipasung Village, Lemah Sugih District, Majalengka Regency, socialization and discussions about Pokdarwis were carried out to create tourism development in Cipasung Village which could be managed by the Cipasung Village community, especially youth. The group that will become partners is the youth of Cipasung Village Youth Organization and Cipasung Village government apparatus which includes RT, RW, and Village Head. The lecture method was used to deliver guidelines for planning and implementing Pokdarwis as well as a discussion forum which was divided into several groups with different themes. Socialization and discussion about the potential of the village can increase awareness, explore bright ideas, and can increase people's motivation and optimism to develop tourism potential in Cipasung Village.

Keywords: Pokdarwis, Socialization, Cipasung Village

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2019 sektor pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Sektor pariwisata memberikan sumbangan PDB nasional sebesar 5,5% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 13 juta orang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan alam dan budaya di Indonesia yang beragam di setiap wilayahnya.

Salah satu program terkait pariwisata yang sedang digencarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) adalah Desa Wisata. Program Desa Wisata bertujuan untuk memajukan perekonomian pedesaan dan membangkitkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan catatan dari Pelaksana Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 jumlah desa wisata yang ada dan terdata mencapai 1831 desa.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, diantaranya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa dan dapat melestarikan budaya dan kelestarian alam di desa wisata tersebut.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai 33 desa wisata sesuai dengan SK Bupati Majalengka No.556/kep.734-disparbud/2019. Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Hal itu yang mendorong terdapat kenampakan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata di Kabupaten Majalengka. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi kenampakan alam yaitu Desa Cipasung. Desa Cipasung berada di Kecamatan Lemahsugih yang memiliki keunikan pada wisata alam, budaya, dan minat khusus. Terdapat beberapa objek wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu kebun teh culamega, situ cikencong, situs gunung ageung, dan gunung cakrabuana. Adapun terdapat komoditas yang menjadi ciri khas dari Desa Cipasung yaitu Kalua Jeruk dan Anyaman Bambu.

Dalam pelaksanaan desa wisata perlu adanya dukungan dari pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat peraturan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan. Sedangkan peran masyarakat sebagai pelaku

pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Maka dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat sebuah peraturan yang mengharuskan desa wisata membuat kelompok sadar wisata atau yang disebut pokdarwis sebagai penggerak pariwisata di masing – masing desa. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan didukung pula dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.

Oleh karena itu, melalui program pengabdian pada masyarakat, kami merasa perlu mengadakan Sosialisasi dan forum diskusi untuk pengembangan wisata melalui program kelompok sadar wisata. Tujuan program ini agar terciptanya pengembangan wisata di Desa Cipasung yang dapat dikelola oleh masyarakat Desa Cipasung terutama pemuda. Kelompok yang akan menjadi mitra adalah pemuda karang taruna Desa Cipasung dan aparatur pemerintahan Desa Cipasung yang meliputi RT, RW, Kepala Dusun, serta Kepala Desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sosialisasi terkait kelompok sadar wisata dan forum diskusi terkait wisata yang terdapat di Desa Cipasung. Sosialisasi dan forum diskusi ini dilaksanakan di Balai Desa Cipasung, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda karang taruna dan Aparatur Desa Cipasung seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Bagian Kesejahteraan, dan Kepala Desa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan pemecahan masalah. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan secara langsung terkait pedoman perencanaan dan pelaksanaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam desa wisata serta menjelaskan potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Cipasung. Sedangkan, metode pemecahan masalah dipilih untuk forum diskusi yang dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bahasan tema tertentu. Kelompok dalam forum diskusi dibagi menjadi empat yaitu kelompok pertama membahas terkait potensi wisata alam yang

dimiliki oleh Desa Cipasung seperti kebun teh culamega, situ cikencong, dan situs gunung ageung. Kelompok kedua membahas terkait wisata minat khusus seperti pembuatan produk kalua jeruk dan anyaman serta pengembangan *homestay* di Desa Cipasung. Kelompok ketiga membahas terkait promosi media digital berbasis sosial media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pengembangan Desa Wisata Cipasung dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi program kelompok sadar wisata. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan terkait konsep kelompok sadar wisata, dasar hukum pembentukan kelompok sadar wisata, penjelasan terkait sapta pesona, penjabaran potensi objek wisata Desa Cipasung yang bisa dikembangkan, dan pengembangan potensi desa melalui *digital promotion*.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua agenda kegiatan, yaitu :

- a. Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)



Gambar 1: Sosialisasi Pokdarwis

Agenda sosialisasi kelompok sadar wisata dilaksanakan di Balai Desa Cipasung dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya diawali dengan menjelaskan konsep terkait kelompok sadar wisata meliputi pengertian kelompok sadar wisata, tujuan kelompok sadar wisata, sumber anggaran kelompok sadar wisata, dan tata cara pembentukan kelompok sadar wisata yang bisa dilakukan atas inisiatif masyarakat ataupun

instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa. Pengenalan pemahaman konsep kelompok sadar wisata diperuntukkan agar pemuda karang taruna bekerjasama dengan pemerintah desa dapat segera membentuk dan melaksanakan kelompok sadar wisata agar pengembangan wisata di Desa Cipasung dapat terkelola dengan baik.

Selain itu dalam sosialisasi di sampaikan pula materi terkait tujuh sapta pesona pariwisata. Tujuannya untuk Desa Wisata Cipasung dapat menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif kepada wisatawan agar wisatawan yang berkunjung mendapat pengalaman yang baik. Adapun tujuh sapta pesona diantaranya yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah terkait potensi objek wisata yang dapat dikembangkan di Desa Cipasung. Adapun objek wisata yang dapat menjadi daya tarik wisata di Desa Cipasung antara lain Kebun Teh Culamega, Situ Cikencong, dan Situs Ageung.



Gambar 2: Kebun Teh Culamega

Kebun teh culamega dapat dikembangkan menjadi wisata alam sebagai spot foto dengan keindahan alam yang berada di sekeliling lingkup kebun teh culamega. Disamping itu terdapat pabrik pengolahan teh yang dapat dikunjungi oleh wisatawan untuk menambah informasi dan mencoba langsung pengolahan teh di Desa Cipasung.



Gambar 3: Situ Cikencong

Situ cikencong dapat dikembangkan menjadi wisata air dengan diberikan fasilitas tambahan guna menunjang keberlangsungan wisata air.



Gambar 4: Situs Ageung

Situs ageung dapat dikembangkan menjadi wisata religi bagi yang ingin ziarah ataupun mengenal apa yang ada didalam situs ageung. Situs ageung berada dalam lingkup Gunung Ageung yang merupakan wilayah yang disakralkan oleh masyarakat Desa Cipasung. Didalamnya terdapat puluhan petilasan dan yang dijadikan kunjungan utama hanya empat yaitu sanghyang pamangkatan, makom prabu siliwangi, paseban, dan sanghyang peti. Untuk masuk kedalam situs ageung harus didampingi oleh kuncen penjaga situs ageung.

Terakhir, disampaikan pula materi terkait pengembangan potensi desa melalui *digital promotion*. Dalam perkembangannya media digital dalam hal ini media sosial dijadikan sebagai pusat informasi dari berbagai sektor terutama pariwisata. Adapun tujuan dari penyampaian materi *digital promotion* ini antara lain menjelaskan terkait pembentukan sosial media Desa Cipasung, membantu penyebaran informasi mengenai Desa Cipasung melalui website dan sosial media, membantu memasarkan produk UMKM melalui sosial media, dan memaksimalkan pengembangan potensi Desa Cipasung di bidang pariwisata melalui sosial media.

B. Forum Diskusi Terkait Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)



Gambar 5: Forum Diskusi

Setelah sosialisasi dilaksanakan dilanjutkan dengan agenda forum diskusi terkait kelompok sadar wisata. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga kelompok dengan masing – masing pembahasan yang berbeda – beda. Kelompok pertama membahas terkait potensi wisata alam yang dimiliki oleh Desa Cipasung seperti kebun teh culamega, situ cikencong, dan situs gunung ageung.

Kelompok kedua membahas terkait wisata minat khusus seperti pembuatan produk kalua jeruk dan anyaman serta pengembangan homestay di Desa Cipasung. Kelompok ketiga membahas terkait promosi media digital berbasis sosial media. Outputnya yaitu terbentuknya konsep perjalanan wisata Desa Cipasung, mulai dari wisatawan sampai di Desa Cipasung hingga wisatawan pulang ke daerah asalnya.

Konsep Perjalanan Wisata Desa Cipasung	
Hari Pertama	<ul style="list-style-type: none">• Keadatangan Wisatawan• Menuju homestay/rumah warga• Wisata Air Situ Cikencong• Istirahat Makan Siang• Wisata Alam Kebun Teh Culamega
Hari Kedua	<ul style="list-style-type: none">• Wisata Minat Khusus mengunjungi Pengrajin Anyaman Bambu• Wisata Minat Khusus mengunjungi Produsen Kalua Jeruk• Wisata Religi Situs Gunung Ageung• Istirahat Makan Siang• Eksplora Bebas Kelindahan• Pulang ke Tempat Asalnya

Gambar 6: Hasil Forum Diskusi Berupa Konsep Perjalanan Wisata

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan diskusi yang telah dilaksanakan dalam program pengabdian di Desa Cipasung tersebut, maka didapatkan hasil bahwasannya Pokdarwis Desa Cipasung telah dibentuk namun keberjalanannya mengalami stagnasi dikarenakan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat maupun pemuda yang minim. Keaktifan organisasi hanya apabila diinstruksikan oleh Kepala Desa bukan dari inisiatif anggotanya.

Sosialisasi dan diskusi mengenai potensi desa tersebut dapat meningkatkan kesadaran, menggali ide cemerlang, serta dapat meningkatkan motivasi dan optimisme masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Cipasung. Hasil diskusi yang telah dilangsungkan menciptakan gagasan ide model perjalanan wisata 2 Hari 1 Malam dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tour guide perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'inun, Fildzah., Hetty, Krisnani & Rudi, Saprudin. (2018). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep *Community Based Tourism*. *Prosiding KS : Riset & PKM*, 2(3). 301 – 444.
- Diskominfo, Kabupaten Majalengka. (2018). Statistik Regional Kabupaten Majalengka. *Kegiatan Publikasi & Pelayanan Data Statistik Sektoral*.
- Kemenparekraf. (2021). Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Telah Memasuki Babak Baru. *In Kemenparekraf.go.id*.
- Komariah, N., Encang, Saepudin & Pawit, M Yusup. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2). 158 – 174.
- Nastain, Inin. (2019). Ini Daftar 33 Desa Wisata di Majalengka. *In SINDOnews*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata.

Pendataan Masyarakat Untuk Pemasangan Kwh Di Desa Kandawati Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kandawati

*¹ Ahmad Rayhan; ²Fitria Dwi Yulianty

¹²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: ahmadrayhan@untirta.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masyarakat yaitu secara khusus warga Desa Kandawati, yang mana hingga sekarang beberapa warga diantaranya masih belum menggunakan Kilo Watt Hour (Kwh) atau biasa disebut meteran penghitung tagihan listrik. Penyebab utamanya ialah beberapa warga terkendala masalah biaya pemasangan di awal serta biaya pemakaian untuk kedepannya. Padahal sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyatakan bahwa listrik memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi serta penunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab isu tersebut maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan atau observasi secara langsung terhadap warga Desa Kandawati. Kemudian dari observasi tersebut penulis selanjutnya melakukan dokumentasi, yakni pengumpulan data yang meliputi keterangan, bukti serta aktivitas warga terkait berdasarkan catatan-catatan tertulis.

Kata kunci: *Pendataan, Peningkatan Kesejahteraan, Desa Kandawati*

ABSTRACT. *This research is motivated by a community phenomenon, specifically the residents of Kandawati Village, where until now some of them still have not used Kilo Watt Hour (Kwh) or commonly called a meter to calculate electricity bills. The main reason is that some residents are constrained by the problem of initial installation costs and future usage costs. Whereas according to Government Regulation no. 26 of 2006 concerning the Provision and Utilization of Electric Power states that electricity has an important role in the development of technology and supports the welfare of the community. Therefore, to answer this issue, the author uses the method of collecting field study data or direct observation of the residents of Kandawati Village. Then from these observations, the writer then carried out documentation, namely data collection which included information, evidence and related citizen activities based on written records.*

Keywords: *Village Survey, Prosperity and Development on Rural Area, Kandawati Village*

PENDAHULUAN

Listrik merupakan sebuah energi yang dimanfaatkan oleh hampir semua lapisan masyarakat di dunia. Oleh karenanya permintaan atas ketersediaan energi listrik pun akan semakin meningkat mengingat pertumbuhan penduduk yang kian pesat. Listrik merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pemasangan instalasi dan pemakaian listrik, maka diperlukan suatu instrumen / ukuran untuk mengetahui besarnya tagihan energi listrik yang dipakai oleh pelanggan pemakai listrik yaitu dengan menggunakan meteran Kwh¹ (Kilo Watt Hour) yang kemudian meteran ini dipasang oleh petugas PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Energi listrik merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung pertumbuhan suatu daerah.² Kebutuhan akan konsumsi listrik bisa menjadi ukuran peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kualitas masyarakat yang semakin hari semakin maju sehingga pada akhirnya kebutuhan listrik dalam masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun terkadang pada kenyataannya peningkatan kebutuhan energi listrik secara khusus di desa tidak sebanding dengan penyediaan energi listrik karena ada beberapa hal kendala seperti biaya pemasangan listrik dan tagihan listrik untuk kedepannya sehingga terdapat ada ketidakpemerataan energi listrik di rumah masing-masing warga.

Maka tidak heran pada jaman sekarang energi listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat umum maupun kalangan industri. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan energi listrik, mulai dari memasak nasi, setrika, kulkas, TV, dan alat elektronik lainnya. Penggunaan listrik sudah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat. Tanpa disadari semua kegiatan masyarakat luas selalu membutuhkan energy listrik baik itu untuk keperluan kehidupan

sehari-hari seperti dalam rumah tangga, kegiatan industri, maupun kegiatan komersial.³

Kilowatt hour meter (kWh) merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur besar energy listrik yang digunakan oleh konsumen seperti perumahan, perkantoran, dan industri. Seperti diketahui kWh meter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kWh meter analog dan kWh meter Digital. Maraknya pembangunan rumah atau bangunan baru diiringi dengan munculnya keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya sambungan baru listrik. Semua kegiatan yang dilakukan di jaman sekarang tidak bisa jauh dari penggunaan listrik. Kebutuhan sumber listrik menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan apalagi dalam kegiatan sehari-hari.

Secara khusus berdasarkan pertimbangan pertama Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 yang kemudian diubah kembali menjadi Peraturan No 26 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pasal menegaskan bahwa listrik memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup penunjang dan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi⁴, dan pada akhirnya berdampak terhadap pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran taraf hidup masyarakat.

Desa Kandawati berada di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, terkenal dengan tokoh-tokoh para alim ulama yang masyhur dalam menyebarluaskan agama islam pada zaman dahulu hingga sekarang, yang salah satunya ialah Nyimas Gandawati. Masyarakat Desa Kandawati pada umumnya adalah keturunan dari seorang tokoh alim ulama terkenal yang bergaris keturunan sampai ke Sultan Maulana Hasanuddin dan Raden Kenyep / Arya Wangsakara pendiri Tangerang.

Konon pada masa Syekh Syarief Hidayatullah / Sunan Gunung Jati Cirebon untuk menyebar luaskan islam terutama di daerah Banten telah mengutus anaknya yaitu Syekh Maulana Hasanuddin yang kemudian menjadi Sultan pertama Banten, dengan dibantu oleh Nyimas Gandawati. Nyimas Gandawati

¹ Surya Darma, dkk. Studi Sistem Peneraan Kwh Meter. *Journal of Electrical Technology* Vol. 4 No. 3 Oktober 2019, hlm. 158.


² Usaha Situmeang, *Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Di Kelurahan Sungai Mempura Sebagai Kawasan Ekowisata*. *Jurnal Sain, Energi, Teknologi, & Industri* Vol. 3 No. 1 Desember 2018, hlm. 25.

³ Hanif Muhsin, *Analisis Tingkat Penggunaan Daya Listrik dan Lama Waktu Pemakaian Terhadap Total Energi Listrik di Aceh Besar*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020, hlm. 1.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

selanjutnya menyebarkan agama islam di wilayah Bantn terutama wilayah Belod, Cakung, Kedung Kandawati, dan sekitarnya.⁵ Hingga akhirnya atas keberanian Nyimas Kandawati dalam menyebarkan agama islam, maka diabadikanlah menjadi nama salah satu desa yaitu Kandawati yang berarti kakak / kanda.

Di Desa Kandawati masih ada beberapa warga yang belum menggunakan kilowatt hour meter (kWh) dikarenakan terkendala biaya pemasangan diawal dan biaya pemakaian untuk kedepannya. Kendala-kendala tersebut di atas sangat diharapkan dapat diatasi dengan menerapkan suatu system informasi pemasangan KWH meter token yang dapat memudahkan petugas dalam melakukan pencatatan, penyimpanan, pengubahan, pencarian serta pengolahan data-data pelangganmaupun data-data perusahaan menjadi sebuah laporan dan informasi yang akurat.



Gambar 1.0 Peta Desa Kandawati

Alasan penulis memilih judul mengenai pendataan listrik di desa kandawati ini agar dapat mengetahui bagaimana cara mendata / mendapatkan informasi terkait warga yang belum memiliki listrik dengan cara terjun langsung ke masyarakat, dan dapat membantu tugas staff di kantor balai desa kandawati.

Kebutuhan akan listrik saat ini semakin meningkat baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Jumlah listrik tetap tidak berubah sedangkan permintaan akan listrik itu sendiri semakin bertambah banyak membuat nilai guna listrik semakin naik. Mengingat listrik mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat maka pengguna dan penyedia tenaga listrik harus dilakukan oleh negara.

METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Observasi sendiri adalah teknik pengambilan data yang dilaksanakan secara langsung. Dengan kata lain, teknik ini memungkinkan penulis untuk terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data.

Pada saat pelaksanaan kegiatan KKM Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis yang ada, seperti yang terjadi di Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mendapatkan data warga yang belum memiliki kWh secara langsung.

Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi kumpulan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti dan aktivitas yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen, metode pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, ataupun survey secara langsung kepada warga Desa Kandawati untuk mendapatkan data tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu persyaratan dalam melakukan pengumpulan data yang berguna untuk menganalisis suatu objek yang diteliti dalam suatu pembuatan laporan, sesuai dengan objek penelitian disini maka penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan
Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu di Desa Kandawati.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi kumpulan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti dan

⁵ Spot 7 News, Asal Usul Dsa Kandawati dan Sejarah Sang Rupawan Sakti, Nyimas Gandawati. Diakses melalui <https://www.spot7news.gwi.or.id/2021/04/03/asal-usul->

[desa-kandawati-dan-sejarah-sang-rupawan-sakti-nyimas-gandawati](https://www.spot7news.gwi.or.id/2021/04/03/asal-usul-des-a-kandawati-dan-sejarah-sang-rupawan-sakti-nyimas-gandawati) pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 08.06.

aktivitas yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen, metode pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grand theory kesejahteraan yaitu *welfarestate* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*.

Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.⁶

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (National Association of Social Workers) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.⁷

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang,

papandan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup⁸

Dampak pendataan listrik kwh pada masyarakat di desa kandawati adalah dampak yang mempengaruhi positif. Pendataan listrik kwh memberikan dampak yang baik bagi warga masyarakat karena dengan dilakukannya pendataan ini warga bisa dipermudah dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pemasangan listrik kwh.

Manfaat dari kegiatan ini adalah penulis bisa mendapatkan pengalaman untuk melaksanakan pendataan warga secara langsung doortodoor ke setiap rumah warga di desa kandawati. Kemudian data yang diambil dan diperoleh ini dibutuhkan oleh instansi kantor balai desa kandawati terkait untuk verifikasi atau memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penduduk mengenai pendataan ini.

Setelah dilakukan observasi untuk pengambilan data warga di desa kandawati yang terdiri dari 15 RT dan 4 RW berikut adalah nama untuk beberapa warga yang belum memiliki atau memakai listrik atau kwh

Format Isian Nama Atau Kk Belum Berlistrik Tahun 2022(Wajib Dilampirkan Ktp/Kk)

Nama Desa/Kelurahan : Kandawati

Nama Kecamatan : Gunung Kaler



Gambar 2. Proses Pendataan

⁶Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (2016), 103.

⁷E.Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam : H. Satria Azizy, *Mendudukkan*

Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam, (Ponorogo : Centre For Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), 2.

⁸ Pasal 1 Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.



Gambar 3. Proses Pendataan



Gambar 4. Proses Pendataan

NO	NAMA	NIK	JALAN/LINGKUNGAN/ KAMPUNG	RT	RW
1	Samsudin	3603312406710002	KP. CAKUNG	002	001
2	Susniati	3603325208890003	KP. CAKUNG	002	001
3	Khumaerah	3603325208890003	KP. CAKUNG	002	001
4	Suta	3603325605690005	KP. CAKUNG	002	001
5	Hj. Ebed Jubaedah	3603326101370001	KP. CAKUNG	003	001
6	Subaiti	3603325004760004	KP. KEDUNG KANDAWATI	003	001
7	Dasuki	3603320806570002	KP. CAKUNG	004	001
8	Tukindri	3603326110980002	KP. CAKUNG	004	001
9	Munajah	3603325210770001	KP. KANDAWATI	004	002
10	Marianah	3603324107650022	KP. KANDAWATI	007	002
11	Yadi	3603320501890005	KP. KANDAWATI	007	002
12	Tarsinah	3603321404670001	KP. KANDAWATI	007	002
13	Siti Habibah	3603324410890005	KP. KANDAWATI	007	002
14	Mumun	3603326107830002	KP. KANDAWATI	007	002
15	Agus Juliadi	3603320709800010	KP. KANDAWATI	007	002
16	Madromi	3603321504820006	KP. KANDAWATI	007	002
17	Sugiono	3520160308820002	KP. BELOD	008	002
18	Sakib	3603320807820005	KP. KANDAWATI	007	002
19	Sugiarto	3603322101810001	KP. KANDAWATI	007	002
20	Sofiah	3603324309830002	KP. CAKUNG	003	001
21	Ali Irfan	3603320604930004	KP. CAKUNG	003	001
22	Sulhah	3603325402880001	KP. KEDUNG	004	001
23	Ahmad	3603321103530001	KP. CAKUNG	003	001
24	Sarwah	3603324703350001	KP. CAKUNG	033	001
25	Khaerus Soleh	3603322105680002	KP. CAKUNG	003	001
26	Dullatip	3603322106660000	KP. KEDUNG	004	001
27	Hatijah	3603324507770003	KP. KEDUNG	004	001
28	Lili	3603320107720008	KP. CAKUNG	008	001
29	Ma'ruf B. Badrudin	3603322004640001	KP. BELOD	008	002
30	Abdurrahman	3603321210880002	KP. BELOD	008	002
31	Ahmad Andi Maulana	3603322310960002	KP. BELOD	008	002
32	Salmah	3603320812610003	KP. BELOD	008	002
33	Sahrudin	3603326406520001	KP. BELOD	008	002
34	Asli Mundapik	3604150206020002	KP. KEDUNG	006	001

Tabel 1. Hasil Pendataan

SIMPULAN

Listrik merupakan sebuah energi yang dimanfaatkan oleh hampir semua lapisan masyarakat di dunia. Kebutuhan energi listrik saat ini sudah menjangkau sampai kedalam desa dan hampir Sebagian masyarakat desa belum mampu untuk menyambung jaringan listrik secara resmi. Kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang memiliki listrik walaupun dengan cara menyambung dari tetangga yang sudah memasang resmi.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan energi listrik, mulai dari memasak nasi, setrika, kulkas, TV, dan alat elektronik lainnya. Penggunaan listrik sudah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan dijamin sekarang tidak bisa jauh dari penggunaan listrik.

Kebutuhan sumber listrik menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan apa lagi dalam kegiatan sehari-hari. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik bahwa listrik memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup penunjang dan mendorong kegiatan ekonomi, semuanya pada akhirnya menjadikan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran taraf hidup masyarakat. Di desa kandawati masih ada beberapa warga yang belum menggunakan kilowatt hour meter (kWh) dikarenakan terkendala biaya pemasangan diawal dan biaya pemakaian untuk kedepan nya.

Kebutuhan akan listrik saat ini semakin meningkat baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Pada saat pelaksanaan kegiatan KKM Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat secara sistematis yang ada, seperti yang terjadi di Desa kandawati Kecamatan gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mendapatkan data warga yang belum memiliki kWh secara langsung. Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu di Desa kandawati.

Harapan penulis dari program kerja pendataan di desa kandawati ini yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pencatatan sekaligus pendataan ini nantinya akan memudahkan dan membantu pihak terkait (staff balai desa dan masing-masing ketua rt di desa kandawati) untuk melakukan tugas pendataan warga yang belum memiliki atau memasang kwh listrik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, LPPM UNTIRTA, Kelompok KKM 30 dan DPL UNTIRTA yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'inun, Fildzah., Hetty, Krisnani & Rudi, Darma, Surya dkk. Studi Sistem Peneraan Kwh Meter. *Journal of Electrical Technology* Vol. 4 No. 3 Oktober 2019.
- Situmeang, Usaha, Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Di Kelurahan Sungai Mempura Sebagai Kawasan Ekowisata. *Jurnal Sain, Energi, Teknologi, & Industri* Vol. 3 No. 1 Desember 2018.
- Muhsin, Hanif, Analisis Tingkat Penggunaan Daya Listrik dan Lama Waktu Pemakaian Terhadap Total Energi Listrik di Aceh Besar. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020.
- Sukmana, Oman, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 .2016.
- Goodin, E.Robert, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam : H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali MaknaKesejahteraanDalam Islam*, (Ponorogo : Centre For Islamic and Occidental Studies (CIOS)), 2015.
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Spot 7 News, Asal Usul Dsa Kandawati dan Sejarah Sang Rupawan Sakti, Nyimas Gandawati. Diakses melalui <https://www.spot7news.gwi.or.id/2021/04/03/asal-usul-desa-kandawati-dan-sejarah-sang-rupawan-sakti-nyimas-gandawati> pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 08.06.

Perpustakaan Mini Sebagai Sarana Pengembangan Budaya Literasi dan Peningkatan Minat Baca Anak-Anak Desa Cidikit, Bayah, Lebak, Banten

¹Anne Gunawati, ^{*2}Muhamad Muslih, ³Yuniar Calisna, ⁴Muhammad Vigo Aulia Aflah, ⁵Firda Ustsani, ⁶Nurul Sela Meida, ⁷Fadhel Rachman, ⁸Aini Apriliani Rosadi, ⁹Reza Mustika, ¹⁰Millatina Hanifah, ¹¹Asni Puspita, ¹²Puja Damar Wulan, ¹³Hendra Pandapotan

¹²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
^{3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13}Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok 45 Desa Cidikit Bayah,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: muhamadmuslih@untirta.ac.id

ABSTRAK. Hasil observasi di SD dan SMP yang terdapat di Desa Cidikit diperoleh fakta bahwa rendahnya minat baca siswa dipengaruhi oleh rendahnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah buku dan jarak tempat tinggal anak-anak Desa Cidikit dengan Taman Baca Desa sangat jauh serta belum adanya pembiasaan membaca buku di sekolah. Jumyadi, guru sekolah dasar di di Desa Cidikit membangun taman baca karena keprihatinan siswa nya sulit untuk belajar. Dengan adanya perpustakaan mini di tiap kampung Desa Cidikit diharapkan dapat berperan dalam peningkatan literasi anak-anak Desa Cidikit. Penelitian ini dilakukan dengan metode PAR (Participatory Action Research). Metode ini digunakan untuk melihat, mendengar dan juga memahami gejala sosial yang ada di Taman Baca. Hadirnya Taman Baca Al-Fatih membawa manfaat yang besar bagi Desa Cidikit sebagai wadah ilmu pengetahuan masyarakat.

Kata kunci: *Budaya Literasi, Taman baca, New normal.*

ABSTRACT. According to the observations made in Cidikit Village's primary and junior high schools, pupils' lack of interest in reading affected their willingness to visit the library. This is because there are few books, the kids from Cidikit Village and the Village Reading Park live quite far apart, and school reading is not a habit. A reading garden was created by Jumyadi, an elementary school teacher in Cidikit Village, out of worry for his kids' ability to learn. It is envisaged that adding micro libraries to each settlement in Cidikit Village will contribute to the children's literacy growth. The PAR (Participatory Action Research) method was used to carry out this research. The social phenomena of Taman Baca are observed, heard, and understood using this technique. Cidikit Village benefits significantly from Al-Fatih Reading Park's existence as a hub for local knowledge.

Keywords: *Literacy Practice, Literacy Park, New Normal*

PENDAHULUAN

Membaca buku adalah kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas untuk diri sendiri dan menambah persepsi terhadap sesuatu yang tidak pernah kita anggap. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia, buku selalu di ibaratkan jendela dunia karena jendela itu termasuk sumber oksigen suatu rumah jika suatu rumah tidak memiliki jendela maka pengap atau sesak rumah tersebut sehingga orang yang menempati rumah tersebut tidak akan betah untuk menetap dirumah tersebut sehingga begitulah diri kita, jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan maka sekitar kita, lingkungan kita juga tidak akan betah berlama di dekat kita karena seseorang yang tidak mempunyai ilmu hanya menceritakan hal-hal bodoh yang ada dalam dirinya saja.

Membaca buku juga bertujuan untuk membuka pandangan kita secara luas terhadap segala sesuatu dan dengan membaca buku juga kita juga mengetahui hal yang belum kita ketahui dan buku bukan hanya menceritakan ilmu saja tetapi pengalaman maka dengan itu ada pepatah pengalaman adalah guru yang baik penulis setuju dengan pepatah tersebut karena untuk melakukan sesuatu kita perlu ada pengalaman agar kedepan diri kita kedepan lebih baik.

Namun, selama wabah seperti saat ini, pemerintah, merekomendasikan untuk mengurangi olahraga ataupun aktifitas di luar rumah karena virus Covid-19. Keputusan ini berpengaruh pada KBM (kegiatan pembinaan dan pembelajaran) yang telah dilakukan secara online selama hampir dua tahun baik bagi tenaga pengajar, mahasiswa ataupun siswa.

Dampak dari internet itu sendiri membuat siswa memainkan perangkat ekstra daripada menganalisis buku dan bukan hanya membuat siswa lebih banyak main Hp saja sebelum pandemi pun siswa juga sering bermain gawainya yang menjadi persolan serius adalah transisi belajar dan juga transisi tenaga pengajar untuk mengajar para muridnya dan juga kesulitan mengakses pembelajaran online di daerah pelosok.

Terlebih lagi UNESCO menetapkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia berada di urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia yang artinya minat baca masyarakat indonesia sangat rendah dan dari data UNESCO disebutkan

hanya 0,001 % yang artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca buku. bahkan We Are Social menetapkan jumlah kepemilikan gadget penduduk indonesia sebanyak 60 juta penduduk dengan kurang lebih 9 jam perhari menatap layar gadget.

Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa selama masa pandemi yang telah kita lalui bersama minat baca Indonesia juga mengalami peningkatan akibat pembatasan aktivitas (PSBB/PPKM) yang dianjurkan pemerintah dengan pembatasan tersebut, masyarakat mulai mengisi waktunya dengan membaca walaupun melalui gawai. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Perpustakaan dengan menyediakan aplikasi iPusnas dengan data rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya untuk membaca selama 6 jam dalam seminggu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca yaitu lemahnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya koleksi buku, dan pesatnya kemajuan teknologi (Nurhaidah dan Musa, 2016). Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi minat baca diantaranya keluarga dan lingkungan di luar (Pradana, 2020). Rendahnya minat baca disebabkan oleh beberapa hal diantaranya mahalnya harga buku dan terbatasnya fasilitas perpustakaan (Pradana, 2020).

Dalam hal ini, pengembangan keterampilan literasi untuk meningkatkan minat baca dan menulis diperlukan bagi keberadaan perpustakaan yang berfungsi, seperti memberikan informasi untuk meningkatkan literasi, wawasan pengetahuan, peningkatan minat baca, dan fungsi perpustakaan yang seimbang secara fisik dan mental (Nafiuddin dan Huddin, 2020).

Hasil observasi di SD dan SMP di Desa Cidikit diperoleh fakta bahwa rendahnya minat baca siswa juga dipengaruhi oleh rendahnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal ini disebabkan karena siswa bukan tidak ada waktu tetapi terbatasnya jumlah buku dan jarak tempat tinggal anak-anak desa Cidikit dengan Taman Baca Desa sangat jauh dan bukan itu saja dari pihak Sekolah pun belum ada pembiasaan membaca buku di sekolah.

Taman Baca Al-Fatih yang berada di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak merupakan taman baca yang diperuntukkan

para siswa Desa Cidikit untuk menggali ilmu sedalam palung mariana, di masa pandemi intensitas siswa yang membaca di Taman Baca Al-Fatih ini sangat meningkat bahkan hingga sekarang karena sekolah di Desa Cidikit akhirnya para siswa kesulitan untuk mencari ilmu karena belajar online pun juga sangat sulit karena keterbatasan akses internet, adanya Taman Baca Al-Fatih ini karena keprihatinan pendiri taman baca yang melihat para anak-anak hanya bermain, pemilik taman baca ini adalah Jumyadi yang juga guru di sekolah dasar Cidikit ia membangun taman baca karena keprihatinan siswanya sulit untuk belajar oleh karena itu pada tahun 2020 awal ia dan istrinya membangun taman baca Murni dari dana Pribadinya dan buku-buku bacaan juga sebagian hasil dari donasi para donatur online, beliau membuka donasi di akun facebook Pribadinya Jumyadi.

Taman Baca Al-Fatih terletak di Desa Cidikit, Kecamatan bayah, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Keseharian masyarakat desa Cidikit adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, pekerja serabutan, berternak, buruh bangunan dan berdagang dan lain-lainnya.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan padi dengan menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini.

Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak memiliki jarak geografis dengan laut Jawa \pm 14 Km. Warga Desa Cidikit jika ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan waktu \pm 60 Menit berkendara sepeda motor atau berjarak \pm 14 Km untuk berbelanja di Pasar Bayah yang berada di pusat Pemerintahan Kecamatan. Walaupun Desa Cidikit merupakan salah satu Desa yang terletak dipaling ujung selatan dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bayah. Kantor Polisi Sektor Bayah dan Kantor Rayon Militer 0315/Bayah yang terletak di pusat Pemerintahan Kecamatan yang berjarak \pm 14 Km dari pusat Pemerintahan Desa Cidikit.

Kelompok 45 juga mendapati sudut ruangan yang belum terpenuhi dengan buku dan bisa digunakan sebagai perpustakaan mini untuk pengembangan literasi dan meningkatkan minat baca bagi anak-anak desa Cidikit. Dengan demikian adanya perpustakaan mini di tiap kampung Desa Cidikit diharapkan dapat berperan dalam

peningkatan literasi anak-anak Desa Cidikit. Karena taman baca desa Cidikit dan jumlah Kampung yang ada di Desa Cidikit berjumlah 15 maka kendala yang dialami oleh anak-anak adalah jarak serta ruangan yang belum memadai.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode PAR (Participatory Action Research). Metode ini digunakan untuk melihat, mendengar dan juga memahami gejala sosial yang ada di Taman Baca Al-Fatih Desa Cidikit. Dalam metode PAR ini, cara pandang penulis sebagai pembuat program kegiatan melihat kelompok sasaran sebagai subjek dan bukan sebagai objek kegiatan yang mana pengalaman penulis selama sebulan di Taman Baca Al-Fatih juga sebagai permasalahan anak-anak sehingga adanya perubahan dan perbaikan yang lebih baik.

- 1) Tujuan akhir dari kegiatan penelitian, perencanaan, dan pengembangan dengan metode PAR ini adalah adanya pengembangan literasi dalam meningkatnya minat baca anak. Adapun implementasinya, program ini telah melakukan metode-metode (Muhtarom 2019) : Melakukan pemetaan dan identifikasi masalah terhadap problem yang sedang dihadapi anak-anak;
- 2) Focus Group Discussion dan analisis masalah (collective meeting);
- 3) Tahap persiapan aksi program sesuai dengan hasil analisis masalah yang dilakukan bersama para subyek dampingan;
- 4) Sosialisasi Program;
- 5) Pelaksanaan Program;
- 6) Monitoring, dan
- 7) Evaluasi Program.

Tahap pertama, melakukan pemetaan dan identifikasi masalah terhadap problem yang sedang dihadapi anak-anak. Tahap kedua, melakukan focus group discussion dan analisis masalah yang pertama, bersama dengan perwakilan pengurus TBM Al-Fatih. Hal tersebut dilakukan dengan saling sharing untuk menelusuri permasalahan yang sedang dialami anak-anak. Dikarenakan saat ini fasilitas membaca terbatas maka para adik-adik membaca hanya sebatas dari buku pelajarannya saja para adik-adik bisa membaca buku secara

online tetapi kendala yang dialami adalah susahnya mengakses internet dan juga ketidakfokusan dalam belajar lewat media online, karena akan lebih sering membuka aplikasi lain atau sebagainya sehingga mulai lupa belajar.

Belajar lewat media online tentu baik untuk perkembangan teknologi seseorang, namun tentu juga ada dampak tersendiri dari beberapa orang. Setelah melakukan sharing, ditemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh adik-adik. Tahap berikutnya focus group discussion yang kedua, bersama dengan pengasuh TBM Al-Fatih, pada tahap ini dilakukan dalam rangka menindak lanjuti focus group discussion yang pertama yakni menyepakati adanya program pengembangan literasi dengan diadakannya perpustakaan mini untuk membantu adik-adik dalam menambah wawasan dan referensi yang dibutuhkan dan tentu mengembangkan literasi.

Tahap ketiga, tahap persiapan aksi program sesuai dengan hasil analisis masalah yang dilakukan Bersama para subyek pendampingan. Dalam kegiatan ini dilakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan selama berjalannya program, seperti pembuatan pamflet donasi buku.

Tahap keempat, sosialisasi program. Pada tahap ini, peserta KKM 45 didampingi pengurus mensosialisasikan program kerja perpustakaan mini. Beberapa yang disosialisasikan yakni penyebaran pamflet donasi buku yang di share ke media sosial semua anggota KKM (WhatsApp Story, Instagram Story, Facebook, dan aplikasi lainnya) untuk masyarakat umum yang ingin mendonasikan bukunya.

Tahap kelima, pelaksanaan program. Pada kegiatan ini dilakukan pelaksanaan program. Penyebaran pamflet donasi buku dilakukan pada tahap ini. Setelah terkumpulnya semua buku yang telah didonasikan, selanjutnya penataan buku sesuai dengan jenis buku. Selain itu dilakukan pembersihan rak yang akan digunakan pada perpustakaan mini TBM Al-Fatih.

Setelah semua sudah terlaksana, dan buku sudah tertata rapi, maka langkah selanjutnya yakni pembukaan atau launching perpustakaan mini PP. Al-Fatih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Cidikit. Pada kegiatan ini peserta KKM 45 membantu mengarahkan adik-adik untuk mengunjungi perpustakaan

mini, dan ketika ada anak yang ingin meminjam buku maupun ingin membaca buku maka anak tersebut diminta untuk mengkonfirmasi kepada salah satu peserta KKM 45 yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan mini.

Tahap keenam, monitoring. Pada tahap ini, peserta KKM 45 melakukan kunjungan ke perpustakaan mini untuk meninjau berjalannya program ini dengan baik dan selalu mengarahkan adik-adik ketika mengunjungi ataupun meminjam buku. Adik-adik sangat terbantu dengan adanya program ini, karena sebagian anak mengunjungi untuk mencari buku bacaan untuk mengisi hari-harinya ataupun sebagai referensi tugasnya.

Tahap ketujuh, evaluasi program. Peserta KKM 45 dan beberapa pengurus melakukan evaluasi untuk program ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Berhubung para anak sangat terbantu dengan program ini, maka program ini dianggap sudah baik dan perlu adanya tindak lanjut supaya program ini tetap berjalan walaupun kegiatan KKM 45 sudah selesai. Dengan demikian, peserta KKM 45 berharap supaya program ini dapat dilanjutkan oleh program kerja pengurus berikutnya dan dapat membantu santri dalam mengembangkan literasi dalam meningkatkan minat baca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai masyarakat akademis, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk membaca. Dalam upaya pengembangan literasi dan minat baca, pendidikan tinggi merupakan tempat yang tidak kalah strategis dari pengembangan literasi pada anak-anak.

Kegiatan membaca seharusnya sudah menjadi makanan mahasiswa setiap harinya, karena dalam tugas dosen menuntut mereka untuk membaca dan mencari referensi yang tepat, terutama bahan bacaan yang direkomendasikan oleh dosen pengampu. Mahasiswa memiliki tugas untuk membaca, meneliti, menulis, seminar, dan diskusi, sebab itu dengan membaca mahasiswa memperoleh pengetahuan dan informasi yang relevan agar mutu belajar terus meningkat.

Aspek perpustakaan merupakan faktor yang mempengaruhi minat baca mahasiswa tetapi bukan hanya Mahasiswa saja yang harus rutin membaca, justru seluruh kalangan umur juga wajib rutin membaca karena untuk

membuat Indonesia maju bukan hanya persatuan, bukan hanya perbedaan tetapi Indonesia bisa maju karena pengetahuan, para pendahulu dan para pejuang tidak akan bisa memerdekakan Indonesia jika tidak ada pengetahuan dengan adanya pengetahuan kita menjadi mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan pengetahuan hanya didasari oleh rasa keinginan tahun kita dan dengan cara membaca.

Perpustakaan sebagai sumber belajar, diharapkan mampu menumbuhkan daya minat baca. Program kerja perpustakaan mini ditujukan pada adik-adik Desa Cidikit guna mengembangkan literasi dan minat baca dengan gemar membaca dan menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan demikian akan mempengaruhi proses belajar dan tentunya pengetahuan yang luas.

Dengan adanya perpustakaan tersebut, selain meningkatkan minat baca juga dapat meningkatkan pengetahuan literasi dari sisi kebahasaan, sosial, budaya, ekonomi atau kesejahteraan seseorang. Bahkan dalam kegiatan membaca pada dasarnya dapat meningkatkan dan memperbaiki spiritual dan akhlak.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian program kerja perpus mini dilakukan, langkah awal yang dilakukan yakni meminta izin kepada pengasuh TBM Al-Fatih untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut. Setelah mendapatkan izin, diadakannya acara pembukaan KKM Al-Fatih. Dalam acara tersebut, pengurus TBM Al-Fatih memberi sambutan dan secara resmi membuka kegiatan pengabdian tersebut.

Dalam sambutan, beliau berharap adanya perubahan di TBM Al-F setelah adanya kegiatan pengabdian tersebut dan membawa manfaat bagi semua kalangan umur, termasuk salah satunya program kerja perpustakaan mini. Walaupun dengan adanya masa new normal saat ini diharapkan perpustakaan mini tersebut bisa menjadi batu loncatan para adik-adik tetap mudah dalam mencari wawasan, informasi baru, dan referensi sebagai penunjang pendidikannya.

Setelah pembukaan, langkah selanjutnya mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian, salah satunya yakni buku. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam waktu 5 hari pada tanggal 26 Juli 2022- 31 Juli 2022. Dalam waktu 5 hari tersebut

dilakukan upaya-upaya untuk pengembangan perpustakaan mini di TBM Al-Fatih.

Upaya pengumpulan buku dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet donasi buku pada beberapa akun sosial media milik anggota KKM 45 maupun akun media sosial KKM 45, yang ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin mendonasikan buku. Selain dari penyebaran pamflet secara online, donasi buku juga disosialisasikan pada santri lainnya untuk mendonasikan beberapa buku untuk diletakkan di TAMAN BACA Al-Fatih .

Donasi buku ini diharapkan mampu mengembangkan literasi para adik-adik dan memberikan berbagai informasi akademik, dan menambah wawasan bagi anak Desa Cidikit. Selain itu, donasi buku juga dilakukan dalam upaya untuk meng-update koleksi buku dalam menyediakan bahan bacaan kepada para adik-adik sehingga tidak bosan dengan koleksi buku yang itu-itu saja dan santri akan rajin mengunjungi TAMAN BACA Al-Fatih.



Gambar 1. Rak Taman Baca Al-Fatih

Dari beberapa buku yang sudah terkumpul baik dari donasi Mahasiswa maupun masyarakat, langkah selanjutnya yakni penyeleksian jenis buku. Dalam perpustakaan, untuk mempermudah pembaca dalam mencari buku yang diinginkan, maka penting meletakkan buku sesuai jenisnya. Beberapa buku tersebut terdapat beberapa jenis buku yakni novel, kitab, fiqh, sejarah, dan buku bacaan lainnya.

Sebelum buku diletakkan di rak, juga dilakukan penataan dengan membersihkan rak buku yang akan digunakan. Perpustakaan yang baik adalah yang bisa memberikan suasana

nyaman dan selalu menjaga kebersihan, kerapian buku, dan penataan tempat baca yang bisa membuat nyaman pembaca. Setelah itu, dari jenis buku tersebut disusun dengan rapi di rak bacaan yang terletak di pojok rumah depan pintu Masuk Taman Baca Desa Cidikit.

Kegiatan selanjutnya, peserta KKM melakukan sosialisasi Taman Baca kepada seluruh masyarakat yang belum mengetahui Taman Baca Al-Fatih dengan menginformasikan kepada anak-anak Desa Cidikit. Adik-adik dapat membaca ditempat maupun meminjam dengan cara mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada peserta KKM yang bertanggung jawab terhadap program kerja Taman Baca Al-Fatih.



Gambar 2. Suasana Taman Baca Al-Fatih



Gambar 3. Kegiatan membaca anak-anak di Taman Baca Al-Fatih



Gambar 4. Penyerahan buku dari kelompok kkm 45 ke anak-anak di Taman Baca Al-Fatih

Dari kegiatan membaca ditempat maupun meminjam buku dapat memotivasi para adik-adik untuk membaca buku bersama-sama, dengan begitu anak Desa Cidikit juga tidak akan bosan ketika membaca buku. Bahkan adik-adik juga bisa berdiskusi bersama untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama.

Dengan adanya Taman Baca Al-Fatih berharap bisa menambah kegemaran anak-anak untuk membaca tetapi kegemaran membaca tidak harus ada Taman Baca dahulu baru seseorang gemar membaca justru peran orangtua, pemerintah desa juga bisa menggalakkan program membaca di lingkungan sekolah karena diketahui lingkungan sekolah dimasa New Normal semangat para siswa menurun oleh karena itu harus adanya gemar membaca ada sepuluh alasan kenapa mengapa kita harus menumbuhkan cinta baca pada anak :

1. Membuat anak tersebut pandai membaca sehingga pengucapan terlatih saat membaca.
2. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi, mereka akan memahami gagaan-gagasan rumit secara lebih baik
3. Membaca memberikan wawasan yang lebih luas keragamannya.
4. Hanya anak-anak yang gemar membaca yang mempunyai ketrampilan berbahasa dan unggul dalam ujian.
5. Kemampuan istimewa membaca dapat mengatasi rasa tidak percaya diri karena mereka biasanya lebih mampu menyelesaikan pekerjaan sekolah mereka
6. Mereka mengenal berbagai cara dalam memahami berbagai situasi dan masalah

7. Dapat membantu menumbuhkan rasa kasih sayang
8. Mereka mengenal dunia yang penuh kesempatan dan kemungkinan dari berbagai bacaan
9. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir kreatif
10. Membaca menjadikannya sebuah kegiatan yang membahagiakan dalam hidup (Mary, 2002)

Dengan hadirnya Taman Baca Al-Fatih ini banyak membawa manfaat yang besar bagi Desa Cidikit karena setiap jam 15:00 WIB anak-anak rutin datang untuk membaca dan juga pendiri bukan hanya mendirikan taman baca saja tetapi juga dijadikan tempat untuk mengaji sehingga bukan ilmu saja yang berkembang tetapi adab dan akhlak juga ikut berkembang.

Dari uraian diatas jelalah bahwa minat baca merupakan kondisi yang dapat dilatihkan, dibiasakan, dan dikembangkan. Peningkatan minat baca ini dapat dilakukan jika semua pihak melangkah bersama-sama. Pihak-pihak yang berperan penting antara lain pemerintah, perpustakaan, pustakawan, dan masyarakat.

SIMPULAN

Minat baca menjadi salah satu tolok ukur kemajuan bangsa. Indonesia saat ini walaupun sudah merangkak naik tingkat minat bacanya, tetapi sewaktu dibandingkan negara lain indeks tingkat minat bacanya masih berada pada level bawah. Untuk itu perlu selalu diupayakan tindakan-tindakan yang mendorong tingkat minat baca masyarakat.

Taman Baca AL-FATIH DESA CIDIKIT mampu mengembangkan literasi dalam meningkatkan minat baca Desa Cidikit. Dengan upaya-upaya yang dilakukan, para adik-adik mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, informasi baru, dan berkembangnya literasi dari sisi kebahasaan, sosial, budaya, ekonomi atupun kesejahteraan sosial dan juga menambah referensi. Bahkan dalam kegiatan membaca pada dasarnya dapat meningkatkan dan memperbaiki spiritual dan akhlak.

Saran agar kegiatan literasi dapat berperan dalam meningkatkan minat baca siswa adalah guru, masyarakat dan orangtua turut mendukung kegiatan Literasi dan untuk guru sebaiknya menggunakan metode yang

variatif dalam pelaksanaan literasi. metode ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan literasi. selain itu pemanfaatan buku –buku yang menarik seperti buku dongeng atau cerita rakyat bisa dimanfaatkan untuk membantu merangsang pembiasaan siswa dalam melaksanakan kegiatan literasi. siswa agar lebih disiplin selama proses kegiatan berlangsung sehingga proses pembiasaan kegiatan literasi dapat berjalan dengan baik. Jika tahap pembiasaan berjalan dengan baik harapannya akan memberikan dampak positif pada tahap pengembangan dan tahap pembelajaran sehingga minat membaca siswa dapat meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

KKM Tematik Untirta Kelompok 45 Desa Cidikit, Bayah mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Muhamad Muslih dan kepada Bu Anne Gunawati yang telah membimbing KKM dan telah membantu dalam proses penulisan jurnal ini. Kami juga berterima kasih pada bapak Jumyadi selaku pendiri dan penggagas Taman Baca yang sudah terlibat dalam pengembangan Minat Baca Anak Desa Cidikit dan juga berterimakasih kepada adik-adik yang semangat dalam menimba ilmu dan kepada masyarakat yang sudah mendorong semangat anaknya untuk rutin datang ke Taman Baca semoga dengan adanya Taman Baca bisa menjadi kemajuan bagi Desa Cidikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, Triyono, & Suparman. *Literasi Sekolah Sebagai Upaya Penciptaan Masyarakat Pebelajar Yang Berdampak Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan. Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 5(1), 153–166, 2018.
- Dharma, K. B. “Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Membaca Siswa di Sekolah Dasar”, dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Hastuti, S., & Lestari, N. A. (2018). Gerakan Literasi Sekolah: Implementasi Tahap Pembiasaan Dan Pengembangan Literasi Di Sd Sukorejo Kediri. *Jurnal Basataka (JBT)*, 1(2), 29–34. <https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.34>
- Hendrayanti, A. (2018). Peningkatan Minat Baca Dan Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas Rendah Melalui Penggunaan Reading Corner. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 235–248.
- Hidayah, A. (2017). Jurnal Penelitian dan Penalaran (THE INFORMATION LITERACY) TIPE THE BIG6. *Pena*, 4, 623–635.
- Kasiyun, S. (2015). Jurnal Pena Indonesia (JPI) Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya. *Jurnal Pena Indonesia*, 1(1), 80–95.
- Retrieved from aseanMaharani, O. D., Laksono, K., & Sukartiningsih, W. (2017). Minat Baca Anak-Anak Di Kampoeng Baca Kabupaten Jember. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 3(1), 320. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v3n1.p320-328>
- Mutia, P., Atmazaki, & Nursaid. (2018). Implementasi aktivitas literasi di sma negeri batusangkar. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(3), 257–266.
- Pradana, F. A. P. (2020). Pengaruh Budaya Literasi Sekolah Melalui Pemanfaatan Sudut Baca Terhadap Minat Membaca Siswa di Sekolah Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING*, 1(2).
- Rohman, S. (2017). Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui Program Gerakan Literasi Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 4(1), 151–174.
- Ruslan, & Wibayanti, S. H. (2019). Pentingnya Meningkatkan Minat Baca Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 12 JANUARI 2019*, 767–775.
- Sadli, M., & Saadati, B. A. (2019). Analisis Pengembangan Budaya Literasi Dalam Meningkatkan Minat Membaca Siswa Di Sekolah Dasar. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 6(2), 151–164. <https://doi.org/10.24042/terampil.v6i2.4829>
- Anon. n.d. “Kementerian Komunikasi Dan Informatika.” Retrieved August 31, 2021a (https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-bacatapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media).
- Nurhaidah, and M. Insyah Musa. 2016. “Dampak Rendahnya Minat Baca Dikalangan Mahasiswa Pgsd Lampeuneurut Banda Aceh Serta Cara Meningkatkan.” *Jurnal Pesona Dasar* 3(4)

Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang

*¹Nurikah, ²Eki Furqon,

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: nurikah@untirta.ac.id

ABSTRAK. Bank sampah adalah merupakan salah satu inovasi yang dilakukan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya yaitu pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat dan pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya. Sampah dapat menjadi masalah lingkungan khususnya sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal yaitu sampah yang berasal dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, bila tidak ditangani dengan baik maka ini akan menjadi beban timbunan sampah diberbagai tempat, oleh karena itu bank sampah yang berbasis partisipasi masyarakat tempat tinggal menjadi bagian alternatif untuk solusi persampahan dengan prinsip reduce, reuse, recyle dan replant (4R) artinya masyarakat menjadi modal sosial untuk mengaktifkan keberadaan bank sampah dalam program pengelolaan sampah rumah tangga. perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga harus dibangun melalui edukasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya sehingga warga harus menyadari dan akhirnya diintegrasikan ke dalam program bank sampah yang berbasis masyarakat.

Kata kunci: *Bank Sampah, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.*

ABSTRACT. *Garbage Banks are one of the innovations that societies make in reducing waste at their source: environment-based waste management and garbage management starting at the source. Garbage can be an environmental problem, especially garbage from communities in which garbage comes from communities in which it is not treated well, so it will become a load of garbage-based garbage Banks, which are based on citizen participation become an alternative to garbage solutions based on principles of distribution, reuse, Recycle and replant (4r) mean communities become social capital to phase out the existence of trash Banks in household garbage management programs. A change in people's thinking on the management of household garbage should be built through the education of junk management based on community participation to reduce garbage from its source so that people should be aware of and eventually integrated into community-based garbage bank programs. The method of community participation in the home environment should be part of a region that should be done through both educational and dialogue and referrals as an adaptation of the Banks of garbage to the community to act out environmental concerns through the participation of trash based programs through trash Banks. Public-based waste bank education programs will impact the next ward in which people will be involved in high rates of engagement to move together to maintain the environment, especially the city.*

Keywords: *Garbage Bank, Waste Management, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang pesat, turut mendorong peningkatan angka konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah di Indonesia. Hal tersebut harus disikapi dengan upaya yang inovatif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menemukan solusi demi mengurangi penumpukan sampah.

Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki peran untuk menjaga keberlanjutan dalam isu lingkungan dengan *Visi Green University* Untirta harus berperan aktif dalam upaya untuk keberlanjutan lingkungan khususnya dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah administratif kampus yaitu Kota Serang. Pemerintah Kota Serang kesulitan tangani sampah sebanyak 360 ton sampah dihasilkan setiap hari di kota Serang, dan hanya 75 ampai 80 ton sampah yang bisa diangkut ketempat pembuangan sampah akhir Ciliwong (TPSA)¹

Pengelolaan Sampah menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Replant*).

Penerapan kegiatan 4R pada masyarakat masih terkendala terutama oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.² Titik poin yang menekankan pada upaya

meminimalisasi sampah dengan cara melakukan daur ulang tentu memerlukan sumber daya yang lebih baik dari segi teknologi ataupun pengetahuan ilmiahnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris (campuran). Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data yaitu dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dengan tema penelitian, kemudian observasi lapangan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan penelitian dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Selain itu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, data yang terkait pariwisata sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian dan diklasifikasikan agar terlihat jelas relevansi pustaka dengan data di lapangan berdasarkan observasi lapangan yang didokumentasikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat atau tidaknya kewenangan mengenai bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang yang akan melibatkan partisipasi masyarakat di kota Serang atau pembangunan berkelanjutan yang

¹ Media Republika <https://republika.co.id/berita/ptcha0x3384/pemkot-serang-kesulitan-tangani-sampah>, diakses 24 November 2020, pukul 19.30 WIB.

² Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

menyeimbangkan tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah manfaat bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah yang berbasis dari partisipasi masyarakat guna mengurangi banyaknya sampah yang semakin meningkat setiap harinya khususnya pengelolaan sampah yang dihasilkan di lingkungan Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat lokal dalam upaya partisipasi menangani permasalahan yang selama ini ada. Strategi pengolahan sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Replant*) berbasis masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi.

Bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Pembangunan bank sampah merupakan momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.⁴

Menurut Singhirunnusorn dkk. (2012), perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah di sumber melalui partisipasi warga harus diintegrasikan ke dalam proyek bank sampah yang berbasis masyarakat.⁵

Statistik perkembangan pembangunan bank sampah di Indonesia pada bulan Februari

2019 adalah 471 buah jumlah bank sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 per bulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah bank sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2019, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 per bulan.⁶

Bank sampah adalah sebuah kreasi inovatif yang dilakukan masyarakat dalam mengurangi sampah yang dibuang. Sampah dapat menjadi masalah lingkungan bila tidak ditangani dengan baik apalagi bila sudah terakumulasi dalam skala kota.⁷

Perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah dari sumber melalui partisipasi warga harus diintegrasikan ke dalam proyek bank sampah yang berbasis masyarakat,⁸ karena sampah yang berasal dari rumah tangga memiliki volume yang sangat besar apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas sangat ditentukan partisipasi warga sekitar dalam memanfaatkan bank sampah, sehingga keberadaan bank sampah yang efektif dalam pengurangan sampah dilingkungan warga akan berakibat pada volume sampah yang di angkut ke tempat akhir pembuangan sampah. Program Bank sampah merupakan salah satu bagian untuk mendukung pengurangan sampah dengan pengelolaan berbasis komunitas.

Salah satu komunitas yang hadir dalam upaya mengurangi sampah adalah Bank Sampah Lestari 25 yang berada di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang. Hadirnya Bank Sampah Lestari ini berdasarkan atas keresahan dan kesadaran warga sekitar akan

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Buku: Profil Bank Sampah Indonesia 2013. <http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/>

⁵ Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., dan Kaewhanin, W., 2019. Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality. *Journal of Asia Behavioural Studies*, 2(6):35-47.

⁶ Seloma, M. dkk. "Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar". *Jurnal MKMI*. Vol 12 No 4. 2016

⁷ Purwanto. Pengelolaan "Bank Sampah" Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi. *Academics in Action Journal*. 1(1):27-37.

⁸ Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., & Kaewhanin, W. (2012). Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality. *Journal of Asia Behavioural Studies*, 2(6):35-47.

permasalahan sampah, dengan visi menjadikan bank sampah sebagai wadah komunitas warga peduli kelestarian lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan lingkungan yang bersih dan sehat membuat warga bersemangat untuk bersama-sama mengurangi permasalahan sampah.

Kehadiran Bank Sampah Lestari 25 merupakan sebuah kemajuan menuju perubahan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, akan tetapi pengelola Bank Sampah Lestari 25 masih belum ada gerakan sadar sampah untuk masyarakat yang lebih luas, artinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peran serta pengelolaan sampah diperlukan kesadaran bersama untuk mengaktifkan peran bank sampah dalam masyarakat.

Adanya sosialisasi mengenai pentingnya mengurangi sampah di masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat dan bersih perlu dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan dalam isu lingkungan untuk mengurangi beban pemerintah dalam memecahkan permasalahan lingkungan dan sosial khususnya dalam penanganan sampah di Kota Serang.

Penting sosialisasi dalam bentuk edukasi masyarakat untuk memberikan informasi dan upaya pendampingan secara dialog dan konseptual dalam rangka memberikan perubahan pola pikir dalam penanganan sampah berbasis partisipasi komunitas masyarakat melalui bank sampah di lingkungan tempat tinggal akan memberikan dampak pada berkurangnya volume sampah.

SIMPULAN

Bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat lokal dalam upaya partisipasi menangani permasalahan yang selama ini ada. Strategi pengolahan sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Replant*) berbasis partisipasi masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi.

Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas sangat ditentukan partisipasi warga sekitar dalam memanfaatkan bank sampah, sehingga keberadaan bank sampah yang efektif dalam pengurangan sampah. Bank Sampah Lestari 25 yang berada di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang Hadir berdasarkan atas

keresahan dan kesadaran warga sekitar akan permasalahan sampah, dengan visi menjadikan Bank Sampah sebagai wadah komunitas warga peduli kelestarian lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan lingkungan yang bersih dan sehat membuat warga bersemangat untuk bersama-sama mengurangi permasalahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., dan Kaewhanin, W., 2012. Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality. *Journal of Asia Behavioural Studies* Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*
- Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., & Kaewhanin, W. (2012). Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality. *Journal of Asia Behavioural Studies UNICEF 2001, Early Marriage : Child Spouses* <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf>. diakses pada 23 November 2020.
- Seloma, M. dkk. "Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar". *Jurnal MKMI*. Vol 12 No 4. 2016.
- Purwanto. Pengelolaan "Bank Sampah" Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi. *Academics in Action Journal*.
- Media Republika Online <https://republika.co.id/berita/ptcha0x3384/pemkot-serang-kesulitan-tangani-sampah>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

PREVIOUS ISSUES

Probono and Community Service Journal (PCSJ) Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Mei 2022

1. Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten
Danial, Hilton Tarnama Putra Manullang
2. Tinjauan Kriminologis Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Panenjoan
Eki Furqon, Alycia Risaldy Halim, Fuad Sirojul Huda, Nisrina Agustini, Syifa Aulia Nur Fadlilah, Muhamad Farhan Al Amien, Ratri Yulianingsari Negoro, Santomi, Yunita, Aqila Zahra, Diska Eunike, Aisa Aulina.
3. Pemanfaatan Limbah Plastik dengan Metode Ecobrick di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang
Ahmad Adriansyah, Karim Maulana, Nurikah
4. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan)
Surya Anom, Mas Nana Jumena
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam UMKM dan Produk Pangan Halal Dilihat dari Aspek Hukum Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Desa Lempuyang, Tanara, Serang
Palmawati Tahir; Muhamad Muslih; Fachrian Luthfi Fadillah; Najla Tasya Fairuz; Raden Prasetio Kustiandrana; Febianca Azania Kholida; Siti Rahmah Arbai; Liyola Wendysofynia

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Probono and Community Service Journal (PCSJ) which includes concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the jurnalnuranihk@untirta.ac.id or by creating user account as an author in [Probono and Community Service Journal \(untirta.ac.id\)](http://untirta.ac.id).
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



REVIWER ACKNOWLEDGMENT PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL P-ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX

The Editors of ProBono and Community Service Journal would like to thank all of our reviewers, both internal and external, also our editorial board members who have contributed to the journal in Vol. 1 No. 2 October 2022 and whose valuable support is fundamental to the success of the journal.

Editorial Team,
ProBono and Community Service Journal
E-mail: probonocsj@untirta.ac.id